

PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS BELANJA BARANG PADA KOREM 131 SANTIAGO MANADO

*THE CALCULATION, COLLECTION AND REMITTANCE OF INCOME TAX (PPh) ARTICLE 22 OF
THE SHOPPING GOODS IN KOREM 131 SANTIAGO MANADO*

Oleh :
Chindy Vindy Lissy Kasim¹
Ventje Ilat²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: ¹cdy89_pedrosa@yahoo.com
²ventje.ilat@yahoo.com

Abstrak: Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas belanja barang pada Korem 131/Santiago Manado sesuai dengan aturan tata cara perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK No. 154/PMK.03/2010. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian atas pembelian barang yang dananya dari belanja Negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah memiliki NPWP, Pembayaran atas belanja barangnya kepada Koperasi dengan bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Pemerintah ke pihak Rekanan selaku penjual, penyetoran dilakukan ke bank persepsi. Berdasarkan PMK telah dilakukan sesuai ketentuan, namun dalam setiap proses kegiatan perpajakan suatu instansi terkadang masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya diperlukan peran pemerintah diantaranya Direktorat Jenderal Pajak untuk terus membimbing dan mengingatkan akan pentingnya Perpajakan tersebut khususnya dalam pembangunan Negara dalam hal pembiayaan Negara.

Kata kunci : *perhitungan, pemungutan, penyetoran, PPh, belanja barang*

Abstract: *Taxes are the main source of state revenue. Without the tax, most of the activities of state is difficult to be implemented. The aim of research to determine the mechanism of calculation, collection and remittance of income tax (PPh) of Article 22 of spending items in Korem 131 / Santiago Manado in accordance with the rules of procedure applicable tax, namely the Finance Minister Regulation (PMK) No. 107/PMK.010/2015 About the Fourth Amendment of PMK No. 154/PMK.03/2010. Income Tax Article 22 is a tax levied by the treasurer of the Central Government and the Regions. The research method used is descriptive. The results of the research on the purchase of goods with funds from state spending or shopping areas subject to Income Tax Article 22 amounting to 1.5% of the purchase price already have a NPWP, Payment on shopping goods to the Cooperative with proof of receipt of payment from the Treasury to the Government of the Client as the seller, deposits made to bank perception. Based on PMK has been carried out according to the provisions, but in every process of taxation, an agency sometimes there are still short comings. Therefore, the role of government including Directorate General of Taxes to continue to guide and reminder of the importance of the particular taxation in the country in terms of financing the construction of the State.*

Keywords : *calculation, collection, payment, income tax, shopping goods*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar, tidak bisa dipungkiri penerimaan Negara Indonesia sangat bergantung dari sektor pajak dengan dibuktikannya pemerintah Indonesia belum juga mampu memanfaatkan dan memaksimalkan pendapatan Negara dari hasil kekayaan bumi Indonesia secara mandiri dengan sebaik mungkin untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir ini perpajakan telah menjadi sumber penerimaan Negara yang utama, pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa diharapkan lagi. Penerimaan dari sumber daya alam memiliki umur yang terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Berbeda dengan pajak yang mempunyai umur tidak terbatas, dengan melihat semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 22 yang bersangkutan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010 mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan antara lain adalah pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 atas belanja barang pada Korem 131/Santiago Manado sesuai dengan aturan tata cara perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010.

TTNJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan (Hery, 2008: 5). Muljono (2009: 1) menyatakan Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Kesimpulan yang dapat diambil, akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang berisi urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak (Muljono, 2009: 1).

Fungsi Akuntansi Perpajakan

Fungsi akuntansi perpajakan adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan (Muljono, 2009: 5).

Pengertian Pajak

Waluyo (2011:2) menyatakan ada beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli:

1. Soemahamidjaja menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
2. Soemitro menyatakan pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011: 1) menyatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan Negara)
2. Fungsi *Regularend* (pengatur).

Jenis Pajak

Berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria di atas:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung
 - b. Pajak Tidak Langsung
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif
 - b. Pajak Objektif
3. Menurut Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat
 - b. Pajak Daerah

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011: 2) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi pajak sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan);
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yudiris);
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis);
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial);
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana;

Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *With Holding System*

Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, hal ini dapat disebabkan karena:

 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Bentuk perlawanan aktif antara lain:

- a. *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- b. *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

Subjek Pajak Penghasilan

Resmi (2011: 75) menyatakan Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh. Terdapat dua jenis Subjek Pajak, Subjek Pajak Penghasilan Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

Objek Pajak Penghasilan

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 adalah:

1. Rp. 36.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Rp. 3.000.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang Kawin.
3. Rp. 36.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
 - a. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 21, dan
 - b. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
4. Rp. 3.000.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

Tarif Pajak

Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Tabel 1. Tarif Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo; 2011

2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tarif PPh pasal 25 adalah 25%.
3. Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari Wajib Pajak Badan yang berlaku.

Konsep Pajak Penghasilan Pasal 22

Resmi (2011: 271) menyatakan Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pemungut Pajak PPh Pasal 22

Resmi (2011: 271) Pasal 22 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan:

1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010, Pemungut PPh Pasal 22 diantaranya adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- e. Badan usaha tertentu meliputi:
 1. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 2. Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya.

Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Mardiasmo (2011: 247) menyatakan yang merupakan objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari Belanja Negara dan atau Belanja Daerah.

Pengecualian Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010

Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010, diantaranya:

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang tidak terutang Pajak Penghasilan.
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai;
 1. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 2. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 3. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia; dan/atau;
- c. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada pemungut pajak yaitu huruf b, huruf c, huruf d, huruf e berkenaan dengan:

1. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada pemungut pajak yaitu huruf b, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada pemungut pajak yaitu huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
3. Pembayaran untuk:
 - a. Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - b. Pemakaian air dan listrik;

Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010

Mardiasmo, (2011:251) menyatakan atas pembelian barang yang dananya dari belanja Negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah memiliki NPWP. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu:

Rumus mencari DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

$$\frac{100}{110} \times \text{harga barang}$$

Rumus Mencari Pajak Penghasilan Pasal 22

Dasar Pengenaan Pajak x 1,5%

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010

Direktorat Jendral Pajak mengatur bahwa:

1. PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan).
2. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).
3. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan langsung (LS) oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut.

Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010

Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa:

1. Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran, beserta Daftar SSP PPh Pasal 22.

Penelitian Terdahulu

Yuliana dan Ratnafuri (2014) meneliti tentang Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Pemerintah Dinas X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada Bendahara yang "bekerja setengah hati" dalam melaksanakan kewajibannya serta perbedaan pemotongan dan pajak koleksi yang dibuat oleh Bendahara pemerintah dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nareswari (2013) meneliti tentang Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Distributor Obat Di Dalam Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang penunjang industri farmasi sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dikarenakan adanya potensi penerimaan negara yang cukup besar dari industri farmasi dan juga kebijakan ini dapat dijadikan alat oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengawasan tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif. Dalam bukunya Kuncoro (2009 : 12) mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai seting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji.

Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Korem 131/Santiago, Jln. Sam Ratulangi No. 33 Manado, Sulawesi Utara sebagai instansi yang dianggap berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

Waktu Penelitian

Dengan permasalahan yang diangkat dari penelitian ini, maka lamanya waktu yang digunakan untuk meneliti adalah 1 (satu) bulan.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Survey Pendahuluan
2. Identifikasi objek
3. Pengumpulan data
4. Analisa data
5. Hasil Penelitian
6. Kesimpulan dan saran

Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Indriantoro dan Supomo (2009 : 115) menyatakan bahwa jenis data terbagi dua, yaitu:

1. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dan tidak dapat dikuantitatifkan.
2. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan Data Kualitatif dan Data Kuantitatif.

Sumber Data

Indriantoro dan Supomo (2009 : 146) menyatakan bahwa sumber data penelitian terdiri atas:

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.
2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi
2. Teknik wawancara

3. Studi dokumentasi

Metode Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi juga mengenai mekanisme perhitungan, pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 atas belanja barang pada Korem 131/Santiago Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

Sampel Alur Pembelanjaan Barang dan Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010

Banyaknya kegiatan pembelanjaan yang dilakukan berhubungan dengan PPh Pasal 22 tentang belanja barang selama setahun maka, pada perhitungan ini akan disajikan satu sampel dari kegiatan belanja barang yakni belanja ATK yang diambil dari Bukti Pertanggung Jawaban Keuangan.

1. Informan 1 (satu) melakukan pemesanan barang kepada Informan 2 (dua) sebagai Rekanan untuk keperluan ATK kemudian dibuatkan Nota Pesanan Barang.
2. Kemudian pihak Rekanan membuat Faktur Pajak Standar untuk menghitung besarnya PPN dan PPh Pasal 22 yang mungkin akan dihitung.
3. KPA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan menuliskan jumlah uang yang akan dibayarkan pada pembelian tersebut oleh pejabat pembuat komitmen dan ditandatangani oleh KPA selaku penguji/penerbit SPM.
4. Setelah itu dikeluarkan Surat Perintah Membayar

Tabel 2. Faktur Pajak Standar Perhitungan PPh Pasal 22**FAKTUR PAJAK STANDAR**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak					
PENGUSAHA KENA PAJAK					
Nama	:	Informan 2 (dua)			
Alamat	:	JL. SAMRATULANGI NO. XX MANADO			
NPWP	:	0 2 . 2 8 4 . x x x . x - x x x . x x x			
No. Pengukuhan	:				
PEMBELI BKP PENERIMA JKP					
Nama	:	Informan 1 (satu)			
Alamat	:	JL. SAMRATULANGI NO. XX MANADO			
No.	Nama barang Kena Pajak	Kuantum		Harga Satuan	Harga Jual/Pengantian
	Jasa Kena Pajak				Uang Muka/Termin
1	Spidol Kecil	11	Buah	Rp. 2.800	Rp. 30.800
2	Buku Folio	30	Box	Rp. 35.000	Rp. 1.050.000
3	Kertas Cover Hijau	40	Box	Rp. 145.000	Rp. 5.800.000
4	Kertas Cover Kuning	40	Buah	Rp. 145.000	Rp. 5.800.000
5	Lakban Besar	50	Buah	Rp. 15.000	Rp. 750.000
6	Tinta Printer Canon Hitam	30	Botol	Rp. 56.000	Rp. 1.680.000
7	Pensil	30	Buah	Rp. 15.000	Rp. 450.000
8	Kertas HVS F4	40	Dos	Rp. 191.500	Rp. 7.660.000
9	Tinta Printer Canon Warna	30	Dos	Rp. 56.000	Rp. 1.680.000
10	Kertas HVS A4	40	Box	Rp. 191.500	Rp. 7.660.000
11	Klip Kertas No 3-25 MM	40	Botol	Rp. 2.000	Rp. 80.000
12	Lem Tachol Sedang	30	Box	Rp. 7.750	Rp. 232.500

FAKTUR PAJAK STANDAR (Lanjutan)

No.	Nama barang Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan	Harga Jual/Pengantian
13	Map File	70 Buah	Rp. 25.000	Rp. 1.750.000
14	Lakban Double Tip	10 Pac	Rp. 29.750	Rp. 297.500
Jumlah Harga Jual / Pengantian Uang Muka / Termin				Rp. 34.920.800
Dikurangi Potongan Harga				-
Dikurangi Uang Muka Yang Diterima				-
Dasar Pengenaan Pajak				Rp. 31.745.800
PPN X 10/110 Dasar Pengenaan Pajak				-
PPh-22				Rp. 477.000
				Informan 2 (dua)
		TARIF	DPP	PPnBM
	 %	Rp.	Rp.
	 %	Rp.	Rp.
	 %	Rp.	Rp.
		TOTAL	Rp.	

Sumber: Data Informan 1 (satu), 2015

Tabel 2 menunjukkan faktur pajak standar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan barang yang dihitung oleh Informan 2 (dua) sebagai Rekanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010 dengan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%.

Perhitungannya yaitu:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = $100/110 \times \text{Rp. } 34.920.800 = \text{Rp. } 31.746.182$
(perhitungan pihak Informan 2 Rp. 31.745.800)

PPh Pasal 22 yang harus dipungut = $1,5\% \times \text{Rp DPP} = \text{Rp. } 476.192$
(pihak Informan 2 membulatkan angka menjadi Rp. 477.000)

Faktur Pajak Standar ini kemudian ditandatangani oleh Informan 2 yang nantinya akan dilampirkan dalam Bukti Pertanggungjawaban Keuangan (Wapku) oleh Bendaharawan Pemerintah.

Sampel Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010

Bendahara pemerintah sebagai Pemungut Pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang salah satunya adalah pada Informan 1 (satu).

1. PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan);
Informan 1 sebagai Pembeli kemudian membayarkan kewajiban pembayaran atas belanja barangnya kepada Informan 2 (dua) dengan bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Pemerintah ke pihak Rekanan selaku penjual dengan menggunakan Kop. Surat (kepala surat) KEMENTERIAN PERTAHANAN yang dikeluarkan Informan 1. Lalu melakukan pemungutan PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atas belanja barang.
2. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD);

Berdasarkan faktor Pajak Standar yang dihitung oleh Pihak Rekanan yang perhitungannya telah benar dan sesuai, kemudian Rekanan menuliskan kwitansi bukti penerimaan pembayaran oleh Bendahara yang nantinya semuanya itu akan dilampirkan di Bukti Pertanggungjawaban oleh Bendahara, lalu dilakukan pemungutan pajak oleh Bendahara Pemerintah.

3. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan langsung (LS) oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama Rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut.
 - a. Bendaharawan Pemerintah/Bendahara Pengeluaran di hari yang sama pada saat pembayaran dan pemungutan pajak kemudian menyetorkan ke bank persepsi.
 - b. Bank persepsi kemudian menyerahkan Slip Pembayaran Bank beserta Bukti Penerimaan Negara kepada Bendahara Pemerintah/Bendahara Pengeluaran.

Tabel 3. Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 22

Bank Rakyat Indonesia	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
Data Pembayaran	:	
Tanggal Jam Bayar	: 12/11/2015 09:22:50	NTB : x
Tanggal Buku	: 12/11/2015	NTPN : x
Kode Cab. Bank	: 0054	STAN : x
Data Setoran	:	
Kode Biling	: *	
NPWP	: 00.472. xxx.x-xxx xxx	
Nama Wajib Pajak	: BEND PENGELUARAN	
Alamat	: JL. SAMRATULANGI NO. XX WENANG, MANADO	
Nomor Objek	:	
Akun	: 411122	
Masa Pajak	: 10102015	
Jenis Setoran	: 100	
No. Ketetapan	: 0000000000000000	
Jumlah Setoran	: Rp 477,000,00	Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah	

Sumber: Data Informan 1 (satu), (2015)

Tabel 3 menunjukkan Bukti Penerimaan Negara yang dikeluarkan bank persepsi pada saat penyetoran pajak. Bank persepsi mengeluarkan Bukti Penerimaan Negara pada saat penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut dan disetorkan oleh Bendahara Negara di hari yang sama kemudian bukti setoran tersebut disimpan untuk menjadi lampiran sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Pembahasan

Peraturan Menteri Keuangan

Hasil Penelitian mengenai perhitungan, pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010 Atas Belanja Barang pada Korem 131/Santiago telah sesuai dan hampir secara keseluruhan telah dijalankan dengan baik atas instruksi dari Kementerian Keuangan yang diturunkan berupa Surat Edaran kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan diturunkan lagi ke Direktur Keuangan TNI Angkatan Darat (Dirkuad) lewat surat Edaran, diturunkan lagi melalui Surat Edaran ke Ka Kudam untuk dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan agar adanya kesesuaian atas aturan yang telah ditetapkan sehubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 di lingkungan Angkatan Darat.

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010

Hasil penelitian mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Belanja Barang pada Informan 1 (satu) didapati bahwa rumus PPh Pasal 22 = 1,5% x Harga Pembelian, dan jumlah pembayaran yakni paling banyak Rp. 2.000.000 dan memiliki satu kwitansi dan tidak terpecah-pecah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010 belum sesuai karena banyak terjadi pembulatan yang berlebih, namun tidak mempengaruhi pendapatan Negara selama bukan kurang bayar.

Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010

Hasil penelitian mengenai Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang pada Informan 1 (satu) didapati bahwa tugas dan fungsi dari Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dipungut dari pihak Informan 2 (dua) selaku rekanan telah dijalankan dengan baik. Dalam kegiatan pemungutan dan penyetoran pajak yang dilaksanakan oleh pihak Informan 1 (satu) pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan di hari yang sama pada saat pembayaran atas pembelian barang yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah/Bendahara Pengeluaran terhadap Rekanan dalam hal ini Informan 2 (dua) dikarenakan pembiayaan belanja yang dilakukan dibiayai oleh APBN/APBD.

Perbandingan Penelitian Terdahulu

Terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya namun Penelitian ini bukan bertujuan secara spesifik mencari terdapatnya malpraktek pemotongan, dan pemungutan pajak seperti pada penelitian oleh Yuliana dan Ratnafuri (2014). Pada penelitian ini adalah tentang analisis perhitungan, pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 atas belanja barang, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nareswari (2013) yaitu pada penelitian sebelumnya hanya melakukan analisis atas kebijakan pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 terhadap distributor obat di dalam negeri.

PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan pemungutan dan penyetoran pajak pada Korem 131/Santiago yang dilaksanakan oleh pihak Informan 1 (satu) pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan di hari yang sama pada saat pembayaran atas pembelian barang yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah/Bendahara Pengeluaran terhadap Rekanan yakni Informan 2 (dua) dikarenakan pembiayaan belanja yang dilakukan dibiayai oleh APBN/APBD. Penyetoran dilakukan masih menggunakan cara manual dengan pembayaran lewat Bank Rakyat Indonesia (BRI) ataupun lewat jasa pos namun pada sampel yang diberikan pada hasil penelitian penyetoran uang hasil pemungutan pajak disetorkan lewat bank. Hasil Penelitian mengenai perhitungan, pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010 Atas Belanja Barang pada Korem 131/Santiago telah dilakukan sesuai ketentuan, namun dalam setiap proses kegiatan perpajakan suatu instansi terkadang masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya diperlukan peranan pemerintah diantaranya Direktorat Jenderal Pajak untuk terus membimbing dan mengingatkan akan pentingnya Perpajakan tersebut dalam pembangunan Negara dalam hal pembiayaan Negara.

Saran

Saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kepada Informan 1 (satu) selaku pelaksana kegiatan perpajakan pada Korem untuk dapat terus melaksanakan kegiatan perpajakannya sesuai aturan tata cara perpajakan yang berlaku secara keseluruhan juga diharapkan untuk dapat meningkatkan peran serta aktif dalam menjalankan peraturan dan menyadari akan pentingnya perpajakan dalam menentukan untung rugi yang didapatkan Negara Indonesia karena dari

setiap kegiatan perpajakan yang dilakukan memiliki kontribusi yang sangat penting untuk kemajuan pembangunan Negara dan untuk menghindari sanksi perpajakan yang mungkin diberikan.

2. Untuk peneliti selanjutnya, jika terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini ataupun hasil dari penelitian, peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan, lebih aktif, dan tidak malu untuk bertanya pada objek yang akan diteliti, juga berpikir kritis dari penelitian yang dilakukan serta dapat berperan aktif dengan mengemukakan sesuatu jika terdapat kekurangan yang didapat dari hasil penelitian dengan memberikan masukan-masukan yang baik kepada objek penelitian agar adanya perbaikan yang baik dari waktu ke waktu tentunya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan dan kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hery. 2008. *Pengantar Akuntansi I*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Indriantoro dan Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Bisnis*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Kuncoro. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Pepajakan*. Edisi Revisi 2011. Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Andi, Yogyakarta.
- Nareswari, Anggita. (2013). Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Distributor Obat Di Dalam Negeri. *Jurnal*. FISIP Universitas Indonesia. Jakarta. <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S-Anggita%20Nareswari>. Diakses 05 Maret 2016. Hal. 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)*. Jakarta
- Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Salemba Empat, Jakarta.
- Yuliana, Rita dan Kiki Ratnafuri. 2014. Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Pemerintah Dinas X. *Jurnal*. Universitas Trunojoyo. Madura. <http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/MALPRAKTEK-PEMOTONGAN-DAN-PEMUNGUTAN-PAJAK-OLEH-BENDAHARA-PEMERINTAH-DINAS-X.pdf>. Diakses 28 Desember 2016. Hal. 1.